

BAB II

SEJARAH HUKUM ADAT

Disusun oleh :

Henry Arianto S.H., M.H. dan Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

A. Sejarah Hukum Adat pada Zaman Hindu

Agama Hindu hanya mempunyai pengaruh di pulau Jawa, Sumatera dan Bali, sedangkan di daerah lain mendapat pengaruh dari zaman "Malaio polynesia", yaitu : Suatu zaman dimana nenek moyang kita masih memegang adat istiadat asli yang dipengaruhi oleh alam yang serba kesaktian. Pada zaman Hindu tumbuh beberapa kerajaan yang dipengaruhi oleh hukum agama Hindu serta hukum agama Budha yang dibawa oleh para pedagang (khususnya dari Cina). Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain

1. Sriwijaya – Raja Syailendra (abad 7 s/d 9).

Pusat pemerintahan : hukum agama Budha, Pedalaman : hukum adat Malaio Polynesia;

2. Medang (Mataram)

Masa raja "Dharmawangsa" dikeluarkan suatu UU "Iwacasana – Jawa Kuno – Purwadhigama. Untuk mengabadikan berbagai peristiwa penting dalam bidang peradilan, telah dibuat beberapa prasasti antara lain :

- a. Prasasti Bulai (860 M)
- b. Prasasti Kurunan (885 M)
- c. Prasasti Guntur (907 M)

Setelah runtuhnya kerajaan Mataram, Jawa dipimpin oleh "Airlangga" yang membagi wilayah kerajaan atas :

- a. Kerajaan Jonggala
- b. Kerajaan Kediri (Panjalu)

Zaman raja-raja "Airlangga", usaha-usaha yang dilakukan terhadap hukum adat :

- a. Adanya meterai raja yang bergambar kepala garuda.
- b. Macam-macam pajak dan penghasilan yang harus dibayar kepada raja

Zaman raja "Jayabaya" usaha-usaha yang dilakukan terhadap hukum adat:

- a. Adanya balai pertemuan umum.
- b. Bidang kehakiman, tidak dikenal hukuman siksa badan, kecuali kejahatan perampokan dan pencurian.
- c. Hukuman yang berlaku kebanyakan hukuman denda.

3. **Zaman Singosari (Tumapel)** – didirikan oleh Ken Arok (Rajasa) Raja yang terkenal “Prabu Kertanegara” yang menghina utusan Cina (Men Gici). Usaha yang dilakukan terhadap hukum adat :
Mendirikan prasasti “Sarwadharmas” yang melukiskan tentang adanya “Tanah Punpunan”, yaitu : tanah yang disediakan untuk membiayai bangunan suci yang statusnya dilepaskan dari kekuasaan Thanibala atau kekuasaan sipil (masyarakat) dengan ganti rugi.
4. **Zaman Majapahit** – didirikan oleh Jayakatong (Jayakatwang) Dengan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Wijaya (Kertarajasa Jayawardhana), Jayakatwang berhasil dibunuh. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, hukum adat mendapat perhatian berkat usaha Mahapatih Gajah Mada. Usaha yang dilakukan :
 - a. Membagi bidang-bidang tugas pemerintahan dan keamanan negara. Misal : soal perkawinan, peralihan kekuasaan, ketentaraan negara.
 - b. Keputusan pengadilan pada masa itu disebut : Jayasong (Jayapatra).
 - c. Gajahmada mengeluarkan suatu kitab UU, yaitu : “Kitab Hukum Gajah Mada”Secara zaman ini di mana kerajaan-kerajaan yang ada dipengaruhi oleh agama Hindu dan sebagian kecil agama Budha. Hal ini terlihat adanya pembagian-pembagian kasta dalam bidang pemerintahan dan peradilan. Zaman ini berakhir dengan wafatnya Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dengan raja terakhir Kertabumi (1478). Sejak saat itu kekuasaan di Jawa diambil alih oleh Kerajaan Demak.
 - a. Sebab-sebab runtuhnya kerajaan Majapahit :
 - b. Perpecahan diantara pemimpinnya.
 - c. Perang saudara dan perebutan kekuasaan.

B. Sejarah Hukum Adat pada Zaman Islam

Sejarah hukum adat pada zaman terjadi pada masa kerajaan:

1. Aceh (Kerajaan Pasai dan Perlak)

Pengaruh hukum Islam cukup kuat terhadap hukum adat, terlihat dari setiap tempat pemukiman dipimpin oleh seorang cendekiawan agama yang bertindak sebagai imam dan bergelar “Teuku/Tengku”.

2. Minangkabau dan Batak

Hukum adat pada dasarnya besar tetap bertahan dalam kehidupan sehari-hari, sedang hukum Islam berperan dalam kehidupan keagamaan, dalam hal ini terlihat dalam bidang perkawinan.

Pepatah adat : Hukum adat bersendi alur dan patut, hukum agama/syara bersendi kitab Allah.

Di Batak yang terdiri dari berbagai suku :

- a. Toba
- b. Karo
- c. Dairi
- d. Simalungun
- e. Angkola

Masing-masing suku tetap pada hukum adat, karena menghormati Sisingamangaraja, tetapi berkat Ompu Nommensen, agama Kristen juga ikut berpengaruh (jalan damai).

Secara umum, agama Islam dan Kristen di Batak hanya dalam hal kerohanian saja, tetapi tetap dalam struktur kemasyarakatan hukum adat tetap dipakai.

Kedudukan pejabat agama hanya sebagai penyerta saja dalam pemerintahan desa, mengurus dan menyelenggarakan acara agama, misalnya : perkawinan, perceraian dan sebagainya.

3. Sumatera Selatan (Palembang/Kukang)

Masuknya agama Islam berasal dari :

- a. Barat : Pedagang/mubaligh dari Aceh dan Minangkabau
- b. Utara : Pedagang/mubaligh dari Aceh, Malaka dan Cina
- c. Selatan : Pedagang/mubaligh dari Cirebon dan Banten

Perkembangan terhadap hukum adat :

Pada masa “Ratu Senuhun Seding”, hukum adat dibukukan dalam bahasa Arab Melayu – UU Simbur Cahaya. Di dalamnya memuat istilah-istilah yang berasal dari hukum Islam, seperti : Khatib Bilal. Berdasarkan Tambo Minang : Datuk Perpatih Nan Sabatang dari Minangkabau pernah mengusahakan tambang emas di daerah Rejang Lebong (Bengkulu).

Masuknya para mubaligh yang berasal dari Minangkabau membawa pula pengaruh terhadap hukum adat dengan gari matrilineal – daerah Semendo. (jadi menempatkan kedudukan wanita sebagai penguasa harta kekayaan dari kerabatnya).

Di daerah Semendo dengan dianutnya garis keturunan matrilineal, telah membawa pengaruh terhadap sistem kewarisan yang dipakai, yaitu : Sistem kewaisan mayorat (Mayorat Erprecht), dimana anak wanita tertua sebagai “tunggu tubang” atas harta kerabat yang tidak terbagi. Sedangkan anak lelaki tertua disebut “payung jurai” yang bertugas harta pengurusan harta tersebut. Di samping itu juga berlaku adat “kawin Semendo”, dimana suami setelah kawin menetap di pihak istri.

4. Lampung

Masuknya Islam disini pada masa “Ratu Pugung” dimana puterinya yang bernama “Sinar Alam” melangsungkan perkawinan dengan

“Syarif Hidayat Fatahillah/sunan Gunung Jati”, setelah jatuhnya Sunda Kelapa ke tangan Islam. Susunan kekerabatan yang dianut adalah garis keturunan laki-laki (patrilineal). Di mana laki-laki tertua (disebut “pun” – yang dihargai) – Kewarisan Mayorat. Ia berhak dan berkewajiban melanjutkan orang tua.

5. Jawa

- a. Jawa Timur : pelabuhan Gresik dan Tuban
Penduduknya : Kota pantai – orang pendatang (Arab, Cina, Pakistan) dengan agama Islam. adanya makam Maulana Malik Ibrahim. Penduduk asli : agama Hindu.
- b. Jawa Tengah
Berdirinya kerajaan Demak – Raden Patah.
Dimana Masjid – menjadi pusat perjuangan dan pemerintahan pembantu raden Fatah yang terkenal – Raden Sa’id/Sunan Kali Jogo.
Pada masa “Pangeran Trenggana” dengan bantuan Fatahillah berhasil menduduki Cirebon dan Banten.
- c. Jawa Barat – kerajaan Pajajaran didirikan “Ratu purana”
Pelabuhan laut :
 - Banten
 - Kalapa (Sunda Kelapa)Tahun 1552 Fatahillah memimpin Armada Demak dan menduduki pelabuhan Sunda Kelapa – Jayakarta.

6. Bali

Pengaruh Islam sangat kecil, masyarakat masih tetap mempertahankan adat istiadat dari agama Hindu. Menurut I Gusti Ketut Sutha, SH bahwa hubungan antara adat/hukum adat dengan agama (khususnya agama Hindu) di Bali merupakan pengecualian. Hal ini diperkuat oleh penegasan Pemda Bali yang menyatakan :
Bahwa pengertian adat di Bali dengan desa dan krama adatnya adalah berbeda dengan pengertian adat secara umum.
Artinya : pelaksanaan agama dengan segala aspeknya terwujud dalam Panca Yodnya yang merupakan wadah konkrit dan tatwa (Filsafah) dan susila (etika) agama, karena seluruh kehidupan masyarakat Bali terjali erat berdasarkan atas keagamaan.
Contoh : dalam hal pembagian warisan erat hubungannya dengan pengabenan atau upacara pembakaran mayat yang hakekatnya adalah pengaruh agama Hindu, juga ada bagian tertentu dari jumlah warisan yang diperuntukkan untuk tujuan keagamaan.

7. Kalimantan

Agama Islam hanya berhasil mempengaruhi masyarakat di daerah pantai. Masyarakat daerah pedalaman masih berdasarkan kepercayaan dari zaman Malaio Polynesia – kepercayaan

kaharingan.

8. Sulawesi

Dimulai berdirinya kerajaan "Goa" oleh Datuk Ri Bandang. Pengaruh Islam hanya sebagai pengisi rohani, tidak merubah/mendesak adat masyarakat.

C. Sejarah Hukum Adat pada Zaman VOC

Hukum adat (adatrecht) dipergunakan untuk pertama kalinya secara ilmiah pada tahun 1893 untuk menamakan hukum yang berlaku bagi golongan pribumi (warga negara Indonesia asli) yang tidak berasal dari perundang-undangna Pemerintah Hindia Belanda.

Penanaman kekuasaan asing secara teratur dan sistematis, dimulai dengan didirikannya kongsi Dagang Hindia Timur atau Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada tahun 1602 oleh kongsi-kongsi dagang Belanda atas anjuran John van Oldenbarneveld, agar mampu menghadapi persaingan dengan kongsi dagang lainnya. Tanggal 20 Maret 1602 VOC mendapat hak oktroi yang antara lain meliputi pemberian kekuasaan untuk membuat benteng pertahanan, mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia, mengangkat pegawai penuntut keadilan dan sebagainya.

Oleh karena itu VOC ini mempunyai dua fungsi, pertama sebagai pedagang dan kedua sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Pada aman VOC hukum yang berlaku di pusat pemerintahan dengan di luar itu tidak sama :

- a. Di Batavia (Jakarta) sebagai pusat pemerintahan, untuk semua orang dari golongan bangsa apapun berlakulah "Hukum Kompeni", yaitu hukum Belanda. Jadi bagi mereka semuanya berlaku satu macam hukum (unifikasi) baik dalam lapangan hukum tatanegara, perdata maupun pidana.
- b. Di luar daerah Pusat Pemerintahan, dibiarkan berlaku hukum aslinya, yaitu hukum adat. Demikian pula pada pengadilan-pengadilan golongan asli tetap dipergunakan hukum adat.

Usaha penerbitan itu menghasilkan 4 kodifikasi dan pencatatan hukum bagi orang Indonesia asli, yaitu :

- a. Pada tahun 1750 untuk keperluan Landraad Semarang, dibuatlah suatu compendium (pegangan, Kitab Hukum) dari Undang-undang orang Jawa yang terkenal dengan nama "Kitab Hukum Mogharraer yang ternyata sebagian besar berisi hukum pidana Islam".

- b. Pada tahun 1759 oleh Pimpinan VOC disahkan suatu Compendium van Clootwijck tentang undang-undang Bumiputera di lingkungan Kraton Bone dan Ga.
- c. Pada tahun 1760 oleh Pimpinan VOC dikeluarkan suatu Himpunan Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak dan warisan untuk dipakai oleh Pengadilan VOC.
- d. Oleh Mr. P. Cornelis Hasselaer (Residen Cirebon tahun 1757 – 1765) diusahakan pembentukan Kitab Hukum Adat bagi hakim-hakim Cirebon. Kitab hukum adat ini terkenal dengan nama “Pepakem Cirebon”.

1. Zaman Pemerintahan Daendels (1808 – 1811)

Pada tahun 1795 di Negeri Belanda terjadi perubahan ketatanegaraan dengan jatuhnya kekuasaan Raja Willem van Oranje dan berdirilah pemerintahan baru, yaitu Bataafsche Republiek (Republik Batavia).

Pada tahun 1806 Bataafsche Republik dihapuskan dan diganti menjadi Kerajaan Holland yang merupakan bagian dari Kekaisaran Perancis.

Daendels beranggapan bahwa hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, meskipun mempunyai kelemahan-kelemahan, namun perlu tetap dipelihara dan ia merasa enggan untuk menggantinya dengan hukum Eropa. Pada pokoknya hukum adat akan tetap dipertahankan bagi bangsa Indonesia, namun hukum adat ini tidak boleh diterapkan kalau bertentangan dengan perintah.

2. Zaman Pemerintahan Raffles (1811 – 1816)

Dengan banyaknya pengaduan tentang berbagai kecurangan dalam bidang keuangan dan tindakan Daendels yang sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia, maka pemerintah kerajaan Belanda mengangkat Jendral Jan Willem Janssens sebagai pengganti Daendels, yang serah terimanya dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1811.

Sikap Raffles terhadap hukum adat terlihat jelas dalam maklumatnya tertanggal 11 Pebruari 1814 yang memuat “Regulations for more effectual administration of justice in the Provincial Court of Java” yang terdiri dari 173 pasal.

Seperti halnya Daendels, Raffles ini juga menganggap bahwa hukum adat itu tidak lain adalah hukum Islam dan kedudukannya tidak sederajat tetapi lebih rendah dari hukum Eropa.

3. Masa Antara Tahun 1816 – 1848

Tahun 1816 – 1848 merupakan masa penting dalam hukum adat, karena merupakan pulihnya kembali pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, yang merupakan permulaan politik hukum dari Pemerintah Belanda yang dengan kesadarannya ditujukan kepada bangsa Indonesia. Dalam reglement tahun 1819 ditentukan bahwa hukum adat pidana akan dinyatakan berlaku bagi golongan

Bumiputera.

Mengenai hukum materiil yang diterapkan oleh Pengadilan-pengadilan berlaku asas : hukum dari pihak tergugat. Ini berarti bahwa jika dalam sengketa antara orang Bumiputera dengan orang Eropa yang menjadi tergugatnya adalah orang Bumiputera, maka yang akan mengadili adalah Landraad yang akan memperlakukan hukum adat.

4. Masa Antara Tahun 1848 – 1928

Tahun 1848 dapat dianggap sebagai masa permulaan dari politik Pemerintah Belanda terhadap hukum adat.

Politik Hukum Kolonial

Pada tahun 1838 di negeri Belanda dilakukan kodifikasi terhadap semua aturan perundangan terutama hukum perdata dan hukum dagang. Dengan adanya kodifikasi hukum, di Belanda timbul juga pemikiran untuk diberlakukan unifikasi hukum di Hindia Belanda. hal ini sesuai dengan asas konkordansi. Saat itu di Hindia Belanda berlaku hukum adat bagi golongan bumiputera yang selama ini hukum adat belum pernah mendapat perhatian. Tugas ini diserahkan kepada Mr. Hageman, tetapi tugas ini gagal, karena pemerintahan Belanda tidak mengetahui keadaan hukum di Hindia Belanda. Tugas tersebut diganti oleh scholten, lalu diganti lagi oleh Mr. H.L. Wichers. Tugas utamanya adalah mengadakan unifikasi hukum.

Unifikasi hukum ini ditentang oleh Van der Vinne yang mengatakan: Suatu kejanggalan untuk memberlakukan hukum Belanda di Hindia Belanda yang sebagian besar penduduknya beragama Islam dan memegang teguh adat istiadat mereka. Pada tahun 1848, hasil unifikasi dan kodifikasi terhadap hukum perdata dan hukum dagang di Belanda telah selesai.

Dan ini merupakan hasil kerja dari :

1. A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) mengenai ketentuan umum perundang-undangan di Hindia Belanda.
2. B.W. (*Burgelijk Wetboek*) mengenai hukum perdata.
3. *Wetboek van Krophandel* (WUK) mengenai hukum dagang.
4. R.O. (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*) mengenai peraturan susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan.

Sedangkan hasil kerja dari Mr. H.L. Witchers antara lain :

1. RV/BRV (*Reglement op de Rechtsvordering*). Mengenai hukum acara perdata untuk golongan Eropa di Indonesia.
2. RSV (*Reglement of de Rechtstrafvordering*). Mengenai hukum acara pidana untuk golongan Eropa di Indonesia.
3. HIR (*Herzien Inland Reglement*) mengenai hukum acara perdata dan acara pidana untuk golongan bumiputera di Jawa dan Madura

4. RBG (*Rechtreglement Buitentewesten*). Mengenai hukum acara pidana dan hukum acara perdata untuk golongan Bumiputera di luar Jawa dan Madura.

Dalam bidang hukum tanah, dilakukan unifikasi hukum diantaranya :

1. *Agrarische Wet* (stb. 1850-1855). Lahir atas desakan pengusaha swasta yang dikenal dengan Cultuur Stelsel.
2. *Agrarische Besluit* (stb 1870-1877), mengenai Domein Verklarine.
3. *Agrarische Zigendum* (stb 1872-1877), yang sekarang dikonversi menjadi hak milik, Hak Guna Usaha dan hak Guna Bangunan.
4. *Vervremding* *Verbrod* (stb 1875-1879)

Saat itu yang dikodifikasi hanya hukum perdata berat dan hukum dagang. Sedangkan untuk hukum adat belum diperhatikan. Mengenai hukum adat timbul pemikiran untuk melakukan unifikasi sesuai kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan dari pemerintah Belanda, tetapi termasuk kepentingan bangsa Indonesia. Tahun 1904 pemerintah Belanda (kabinet Kuyper) mengusulkan suatu rencana Undang-Undang untuk mengganti hukum adat dengan hukum Eropa dan mengharapkan agar Bumiputera tunduk hukum Eropa, karena hukum adat tidak mungkin diunifikasi dan dikodifikasi, selama ini usaha itu gagal. Kegagalan ini mengakibatkan hukum adat semakin terdesak dan ada pemikiran untuk menghilangkan hukum adat. Kegagalan untuk mengganti hukum adat dengan hukum Eropa, karena :

Dalam kenyataan tidak mungkin, bangsa Indonesia yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia tunduk pada hukum Eropa yang disesuaikan dengan orang-orang Eropa, sedangkan bangsa Eropa hanya sebagian kecil saja, tidak mungkin bangsa Indonesia dimasukkan dalam golongan Eropa di dalam lapangan hukum privat.

Tahun 1927 pemerintah Belanda mulai menolak untuk mengadakan unifikasi hukum adat, mulai melaksanakan konsepsi Van Vollenhoven yang isisnya menganjurkan diadakan pencatatan yang sistematis dari hukum adat yang didahului dengan penelitian. Tujuannya adalah untuk memajukan hukum dan untuk membantu hakim yang harus mengadili menurut hukum adat.

Konsepsi van Vollenhoven didukung oleh :

1. Pengalaman yang pahit bertahun-tahun lamanya, bahwa memaksakan hukum barat dari atas selalu gagal.
2. Selalu berkembangnya pengertian akan pentingnya hukum adat dalam lingkungan bangsa Indonesia

Politik hukum semenjak tahun 1927 adalah konsepsi Van Vollenhoven mengenai hukum adat. Sebelum menggunakan konsepsi Van Vollenhoven digunakan pasal II AB sebagai dasar hukum berlakunya hukum adat. Awalnya hukum adat tidak dikenal, istilah yang dikenal

adalah istilah Undang-Undang Keagamaan, Lembaga Rakyat dan kebiasaan.

Dasar hukum yang berlaku pada saat itu adalah pasal II AB yang isinya :

“Bagi golongan pribumi, golongan Timur Asing berlaku peraturan-peraturan hukum yang didasarkan atas agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka.”

Kegagalan mengadakan unifikasi dan kodifikasi terhadap hukum adat, dikarenakan keanekaragaman penduduk Indonesia, sehingga sulit diarahkan pada keseragaman hukum. Maka tahun 1906 DPR Belanda mempertahankan hukum adat dengan memberlakukan pasal 131 ayat 2 b IS yang berlaku 1 Januari 1926. Pasal 131 ayat 2 b isinya : *“Bagi golongan Bumiputera, Timur Asing, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Dengan demikian dasar hukum berlakunya hukum adat masa Hindia Belanda”*. Pasal II AB ditujukan pada Hakim Indonesia - Pasal 131 IS ditujukan kepada pembuat ordonansi.

Tahun 1927 – 1928 Merupakan tahun titik balik, dimana hukum Indonesia asli akan ditentukan kemudian setelah dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kebutuhan hukum mereka dan untuk sementara dipakai hukum adat, karena belum bisa ditinggalkan. Sarjana Belanda yang banyak memperjuangkan hukum adat adalah Van Vollenhoven disebut juga Bapak Hukum Adat.

Usaha yang dilakukan adalah :

1. Menghilangkan kesalahpahaman hukum adat identik dengan hukum Islam
2. Membela hukum adat terhadap usaha yang ingin menghilangkan hukum adat.
3. Membagi wilayah Indonesia dalam 19 lingkup hukum adat.

Karya dari Van Vollenhoven tentang hukum adat adalah :

1. *Het Adatrech van Nederlandsc Indie* (1901-1933), pengantar hukum adat Hindia Belanda.
2. *Een adat Wetboekje Voor Hele Indie* (1910), buku adat untuk seluruh Indonesia.
3. *De Indonesiënen Zinj Grond* (1919), orang Indonesia dan tanahnya.
4. *De Ontdekring van Het Adatrecht* (1829), penemuan hukum adat.

Mereka yang ingin mengganti hukum adat dengan suatu kodifikasi hukum yang berlaku bagi semua golongan rakyat (unifikasi), pada umumnya berpendapat bahwa :

- a. Hukum adat yang tidak tertulis itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

- b. Penggunaan sistem hukum adat yang berbeda-beda untuk golongan penduduk yang berlainan sifatnya dianggap akan menimbulkan kekacauan dalam asas-asas hukum dan keadilan.
- c. Hukum adat itu dinilai lebih rendah dari hukum Eropa dan karena itu sudah sewajarnya kalau diganti dengan hukum yang lebih baik lagi.

D. Kedudukan Hukum Adat pada Masa Pemerintahan Jepang

Masa itu berlaku hukum militer, sedangkan hukum perundangan dan hukum adat tidak mendapat perhatian saat itu. Peraturan pada masa pemerintahan Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum militer.

Ketentuan ini diatur pada UU No. 1 Balatentara Jepang 1942 pasal 3 isinya : Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaan, hukum dan Undang-Undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. (dasar hukum adat masa Jepang).

E. Kedudukan Hukum Adat Sesudah Kemerdekaan

1. Masa UUD 1945 (17 Agustus 1945 – 27 Desember 1945)

Secara tegas hukum adat tidak ditentukan dalam satu pasal pun, tetapi termuat dalam :

a) Pembukaan UUD 1945 alinea IV

- Pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dan dasar negara adalah Pancasila yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia.
- UUD merupakan hukum dasar yang tertulis, sedangkan hukum adat merupakan hukum dasar yang tidak tertulis.

b) Pasal II Aturan Peralihan

- Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

2. Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

Di dalam konstitusi RIS mengenai hukum adat antara lain :

- Pasal 144 (1) tentang hakim adat dan hakim agama
- Pasal 145 (2) tentang pengadilan adat
- Pasal 146 (1) tentang aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman

3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Pasal 104 ayat 1 UUDS 1950 isinya :

Dimana istilah hukum adat digunakan dengan jelas untuk dapat

dipergunakan sebagai dasar menjatuhkan hukuman oleh pengadilan di dalam keputusan-keputusannya.

4. UUD 1945 (berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
- Tap MPRS No. II/MPRS/1960
 - (a) Asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan Haluan Negara dan berlandaskan hukum adat.
 - (b) Dalam usaha homogenitas di bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
 - (c) Dalam penyempurnaan UU Hukum Perkawinan dan waris, supaya diperhatikan faktor-faktor agama, adat, dll.
- UU No.5 tahun 1960 pasal 5
- UU No. 19/1964 jo UU No. 14/1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. "Semua putusan Pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum : sifatnya terang/visual".
- Pasal 27 ayat 1 : "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat".
- Pasal 23 ayat 1 : "Segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan baik yang berasal dari suatu peraturan atau sumber yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"
- Keppress RI No. II/1074 (Repelita Kedua 1974/1975 – 1978/1979)
- unsur pokok dalam Pembangunan Hukum : Sumber tertib hukum RI yaitu Pancasila sebagai landasan dan Pengarahan kebutuhan hukum sesuai keadaan hukum rakyat.

Jadi dasar hukum adat sekarang :

- a.** Dekrit Presiden 5 Juli 1959. (pasal peralihan UUD 1945)
- b.** Pasal 24 UUD 1945
- c.** Pasal 23 ayat 1 UUD 1945.
- d.** UU No. 14/1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

F. Kedudukan Hukum Adat dalam Tata Hukum Indonesia

Hukum Adat dijadikan dasar bagi terbentuknya hukum nasional dalam rangka pembangunan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Tap MPRS No. 11/MPRS/1960 dimana asas yang harus diperhatikan dalam pembangunan hukum adalah :

(a) Pembangunan hukum harus diarahkan pada homogenitas dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.

(b) Harus sesuai dengan Haluan Negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.

Hukum adat dijadikan dasar bagi hukum nasional, karena merupakan hukum yang mencerminkan kepribadian/jiwa bangsa Indonesia.

Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional

Tanggal 17 Agustus 1945 : Indonesia merdeka : UUD 1945 : Politik Hukum Baru, Sebab : kemerdekaan hanya merupakan jembatan. Artinya : mengubah dan memperbaharui tata hukum berdasarkan kebutuhan nasional sesuai dengan syarat-syarat hidup modern. Proses untuk memodernkan masyarakat disebut modernisasi (hukum).

Masalah yang mungkin timbul :

1. Apakah kita akan menghancurkan nilai-nilai/tradisi yang kita junjung tinggi demi modernisasi ?
2. Apakah modernisasi dihentikan saja demi nilai-nilai yang kita junjung tinggi ?
3. Apakah modernisasi dilakukan di atas dan melalui nilai-nilai tersebut ?

Politik hukum Indonesia terhadap hukum adat ?

1. TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tentang "Pembinaan Hukum Nasional".
2. Dibentuk : LPHN dengan No. 107 tahun 19...
Tugas : melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan TAP MPRS No. /MPRS/1960 (berdasarkan hukum adat)
3. TAP MPR No. IV/MPR/1973
4. TAP MPR No. II/MPR/1978
5. TAP MPR No. II/MPR/1997

Tahun 1975 diadakan seminar tentang "Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional" antara FH-UGM dan BPHN, hasil kesimpulan seminar :

1. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju unifikasi dengan tidak mengabaikan berkembangnya hukum kebiasaan pengadilan dalam pembinaan hukum.
2. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat berarti :
 - Menggunakan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

- Menggunakan lembaga-lembaga hukum adat untuk dimodernisasikan sesuai kebutuhan zaman tanpa menghilangkan ciri-ciri dan sifat kepribadian Indonesia.
 - Konsep-konsep hukum adat dimasukkan dalam lembaga-lembaga hukum baru. hukum asing dipergunakan untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional.
3. Dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional, hukum adat merupakan salah satu unsur, sedangkan dalam hukum kekeluargaan dan hukum waris merupakan intinya.

Sesuai dengan pendapat Eugene Erlich (sociological jurisprudence) tentang living law (hukum yang hidup/hukum positif yang baik) : bahwa dalam membuat UU hendaknya diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat. Memang harus diakui kelemahan-kelemahan hukum adat sendiri :

1. Bersifat local
2. Sifat majemuk masyarakat Indonesia
3. Kompleksnya masalah-masalah antara yang satu dengan yang lainnya. Akibat : timbul pro dan kontra dimasukkannya hukum adat sebagai unsur hukum nasional

G. SEJARAH PENGGALIAN HUKUM ADAT

1. Sebagai perintis pertama dapat disebut : Marsden, seorang berkebangsaan Inggris yang pernah menjadi pegawai pemerintahan Hindia-Inggris. Dalam bukunya "the History of Sumatera" (tahun 1783) dilaporkan secara diskriptif tentang pemerintah, adat istiadat dan hukum.
2. Pejabat lain yang memperhatikan hukum adat adalah Gubernur Jendral Raffles, yang mendapatkan dan mempelajari hukum adat dari daerah-daerah Kerajaan, yaitu daerah yang penting artinya bagi penggalan bahasa Jawa, kesusastraan, kesenian dan kebudayaan.
3. Grawfurd yang melihat Hukum Agama hanya merupakan sebagian kecil dari hukum adat.
4. Pejabat Belanda lainnya yang pernah menggali hukum adat di Indonesia ialah Gubernur Jenderal Jean Chrestien Baud, yang pada tahun 1829 mendapat kesempatan untuk melindungi hak desa atas tanah (hak ulayat).
5. Prof. Imam Sudiyat, SH menyebutkan adanya Trio penemu hukum adat, yaitu : Wilken, Liefrinck dan Snouck Hurgronje.

6. Wilken pegawai Pemerintah Hindia Belanda merupakan orang pertama yang menempatkan hukum adat dalam tempatnya tersendiri di dalam lingkungan yang luas dari bahan yang ethnologis.
7. Liefdrinck, juga memberi tempat tersendiri pada hukum adat, namun penyelidikannya terbatas pada masyarakat Bali dan Lombok.
8. Snouck Hurgronje, seorang sarjana sastra yang menjadi politikus dan mendapat gelar doktor dalam bahasa Semit (Yahudi dan Arab). Selama tinggal di Indonesia ia berhasil menulis beberapa buku penting mengenai kebudayaan dan hukum adat yang berlaku di Sumatera, antara lain "De Atjehers" (1893 dan 1894) dan "Het Gajo Land" (tahun 1903)
9. Sebagian besar dari hukum adat ini tidak tertulis sehingga sukar bagi pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu untuk menentukan hukumnya yang berlaku bagi bangsa Indonesia Asli. Di antara pembela hukum adat yang terkenal ialah Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven. Dari karya van Vollenhoven ini ada 3 hal yang penting dalam hubungannya dengan pelajaran hukum adat, yaitu :
 - a. Ia berhasil menghilangkan kesalahfahaman dalam melihat hukum adat, yang menganggap hukum adat itu identik dengan hukum agama (Islam).
 - b. Ia membagi wilayah hukum adat Indonesia dalam 19 lingkungan hukum adat (adatrecht kringen), yang nanti akan kita bicarakan di belakang.
 - c. Ia sangat gigih membela hukum adat dari usaha pembentuk undang-undang yang ingin mendesak dan menghilangkan hukum adat, dengan keyakinan bahwa hukum adat ini merupakan hukum yang hidup, menjiwai bangsa Indonesia Asli dan mempunyai sistem tersendiri.Usaha pembelaan van Vollenhoven :
 - a. Sebelum ada usaha van Vollenhoven, Pemerintah Belanda sudah berulang-ulang sejak tahun 1955 berusaha menghapuskan hukum adat bagi golongan bangsa Indonesia Asli dan memperlakukan terhadapnya hukum yang berlaku bagi golongan Eropa. Pada tahun 1866 Pemerintah Kolonial Belanda hendak menghapuskan hak milik asli atas tanah dan menggantinya dengan hak eigendom. Tetapi usaha ini banyak mendapat tantangan dari para sarjana Belanda, sehingga usaha tersebut gagal dan sebagai akibatnya terbentuklah "Agrarische Wet" (Undang-undang Agraria)

pada tahun 1870.

- b. Tahun 1904 ada rancangan untuk mengubah pasal 104 RR dengan tujuan memaksakan kepada golongan Bumiputera agar memakai hukum yang sama dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Tetapi van Vollenhoven pada tahun 1905 menentang rencana ini dengan tulisannya yang berjudul "Geen Juristenrecht voor ger Inlander" dalam majalah "De XX Eeuw" (abad XX). Sebagai hasilnya lahirlah suatu undang-undang (Oudejaarswet 1906) yang menentukan bahwa : hukum Eropa hanya akan diperlakukan terhadap golongan Bumiputera sekedar hal itu perlu karena kebutuhan masyarakat mereka; selain itu berlakulah hukum adatnya.
- c. Kemudian pada tahun 1913 diumumkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda suatu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) untuk golongan Indonesia Asli, tetapi untuk kedua kalinya van Vollenhoven menentang usaha ini, sehingga Rancangan Undang-undang tersebut ditarik kembali oleh Pemerintah Belanda.
- d. Usaha Pemerintah Kolonial Belanda untuk menghapus hukum adat masih diteruskan pada tahun 1923, yaitu dengan keluarnya Rancangan KUH Perdata untuk kedua kalinya, tetapi untuk ke sekian kalinya pula ditentang lagi oleh van Vollenhoven, sehingga rancangan tersebut pun ditarik kembali.

Undang-undang Pokok Kehakiman (semual UU No.19 tahun 1964, kemudian diganti dengan UU No.14 tahun 1970) disebutkan bahwa :

"Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Berlakunya hukum adat ialah ketentuan pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria (UU No.5 tahun 1960), yang menyatakan :

"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasar pada hukum agama".

Sumber :

<https://www.scribd.com/doc/58798104/SEJARAH-HUKUM-ADAT>

<https://www.scribd.com/doc/135845913/Sejarah-Politik-Hukum-Adat-Dan-Hukum-Perkawinan>